

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 2

Tahun 2002

Seri C

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan tempat perparkiran dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat parkir yang memadai, baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh swasta untuk melengkapi pusat-pusat perbelanjaan dan perdagangan, maka dipandang perlu pengaturan tentang pengelolaan perparkiran;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, TLN Nomor 3186);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, TLN Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor

- 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, TLN Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999).
 11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta;
 12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
 14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Tangerang.

**Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang;
6. Jalan adalah suatu Prasarana Perhubungan Darat yng meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan segala perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
7. Parkir adalah menempatkan dan/atau memberhentikan kendaraan pada jangka waktu tertentu ditempat yang telah ditentukan;
8. Tempat Parkir adalah Tempat yang telah ditunjuk dan ditetapkan atau telah mendapat ijin Walikota sebagai tempat parkir Kendaraan Bermotor;
9. Tempat parkir umum adalah tempat parkir dengan menggunakan sebagai jalan umum pelataran atau halaman pasar yang dikelola/ milik Pemerintah Daerah;
10. Tempat Khusus parkir adalah tempat yang dibuat khusus untuk tempat parkir kendaraan bermotor yang dapat berupa gedung parkir/taman parkir atau pelataran parkir;
11. Lingkungan parkir adalah suatu lingkungan berupa jalan, lahan atau beberapa jalan penghubung pada pusat-pusat perbelanjaan/ perdagangan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir;
12. Pelataran parkir adalah suatu bidang tanah/lahan luar jalan yang dipergunakan tempat parkir;
13. Tempat Parkir Insidentil adalah halaman/pelataran dan jalan umum/swasta yang disediakan/diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa parkir secara tidak tetap;
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan tekhnis yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang atau barang;
15. Pengelola parkir untuk umum adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia dan Warga Negara Indonesia;
16. Marka adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir;

BAB II

FASILITAS PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan fasilitas tempat parkir dan/atau pelataran parkir, dengan berdasarkan pada perhitungan kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan, maka dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya;

Pasal 3

- (1) Walikota menetapkan lokasi tempat parkir untuk umum atas usulan Kepala Dinas;
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan :
 - a. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas
 - b. Mudah dijangkau pengguna jalan ;
 - c. Apabila berupa gedung parkir harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 - f. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa menemukan kendaraan;
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, penetapan lokasi tempat parkir harus memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Kota;
 - b. Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - c. Kemudahan bagi pengelolaan parkir;
 - d. Estetika Kota.
- (4) Tempat parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir;
- (5) Tempat parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang akan mengelola tempat parkir wajib terlebih dahulu memperoleh ijin dari Walikota;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu tertentu terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan secara tertulis kepada Walikota;
- (2) Permohonan perpanjangan ijin pengelolaan tempat parkir wajib diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa ijin berakhir;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 6

Pemegang ijin pengelolaan tempat parkir dilarang memindah tangankan ijinnya kepada orang atau Badan Hukum lain kecuali atas seijin Walikota.

Pasal 7

Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum pengelola tempat parkir yang mengenakan pungutan biaya jasa/sewa tempat parkir wajib membayar pajak parkir kepada Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PETUGAS PARKIR

Pasal 8

- (1) Setiap pengelola parkir wajib mempunyai petugas yang mengatur parkir kendaraan di tempat parkir;
- (2) Jumlah petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Pasal 9

- (1) Petugas parkir mempunyai kewajiban ;
 - a. Memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik;
 - b. Menyerahkan tanda bukti parkir dan menerima pembayaran retribusi/sewa tempat parkir;
 - c. Menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas petugas parkir.
- (2) Petugas parkir dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab kerusakan dan kehilangan kendaraan serta barang-barang dari dalam kendaraan tersebut;

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban petugas parkir untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi parkir.

BAB V

CARA PARKIR

Pasal 10

- (1) Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya yang ditunjukkan oleh petugas parkir;
- (2) Parkir kendaraan bermotor yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Sejajar atau membentuk sudut 0^0 menurut arah lalu-lintas;
 - b. Membentuk sudut, terdiri dari sudut 30^0 , sudut 45^0 , sudut 60^0 dan sudut 90^0 .

BAB VI

RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 11

- (1) Pada tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib di pasang tanda bukti parkir;
- (2) Tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa :
 - a. Rambu-rambu parkir yang menjelaskan antara lain :
 - a.1. Waktu pelayanan parkir;
 - a.2. Besarnya retribusi/biaya/sewa parkir yang dikenakan.
 - b. Marka parkir dan atau tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku juga bagi gedung/pelataran parkir yang menggunakan meter parkir.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik/pemakai kendaraan yang parkir di tepi jalan umum/ halaman pasar dan pelayanan khusus parkir dipungut retribusi atau sewa tempat parkir yang harus dibayar baik secara langsung ataupun tidak langsung;
- (2) Besarnya retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- (3) Petugas parkir dilarang mengadakan tambahan pungutan parkir yang telah ditentukan;
- (4) Tanda pungutan parkir yang dikelola Pemerintah Daerah berbentuk karcis dan didistribusikan setelah diporporasi terlebih dahulu.

BAB VIII

K E R J A S A M A

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengelolaan perparkiran, Walikota dapat mengadakan kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga.

Pasal 14

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, harus menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 15

Peraturan pembagian Pendapatan dari kerjasama pengelolaan perparkiran ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

P E N Y I D I K A N

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa Penyidik Umum memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya, kepada Penuntut Umum sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 18 Maret 2002.

WALIKOTA TANGERANG

Cap / Ttd

Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN

Diundangkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 25 Maret 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

Drs. H. ACHMAD SUDJAI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 047 670

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI C